

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan penguraian dari skripsi yang sangat sederhana ini, penulis dapat mengakhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan bagi pemberi bantuan hukum pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan Hakim, jaksa, dan polisi. Dengan adanya undang-undang Bantuan hukum yang menjadi dasar bagi para mahasiswa hukum, dosen fakultas hukum, Advokat dan kedudukan Hakim. Sedangkan kepolisian ditempatkan sebagai satu kesatuan integral dan saling menunjang dengan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat pada fungsi legitimasi duduk sebagai subsistem dari sistem penegakkan hukum di suatu negara. Disini pemberi bantuan hukum menjadi bagian dari sistem kenegaraan. Berkaitan dengan kekuasaan yudikatif sebagai pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Adanya peran legitimasi yang merupakan fungsi pemberi bantuan hukum

menunjukkan bahwa pemberi bantuan hukum merupakan komponen dari usaha negara untuk menciptakan keadilan.

2. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam menjalankan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu (MISKIN) telah dilaksanakan dengan baik oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN “SMH” Banten dan FPP Cilegon. Layanan bantuan hukum ini sangat berguna untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah hukum akan tetapi tidak memiliki biaya untuk mengurusnya. Karena negara sudah menyiapkan anggaran untuk Bantuan Hukum Gratis yang diambil dari APBN, Hibah dan sumbangan-sumbangan lainnya yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila masyarakat menemukan ada Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), melakukan pelanggaran dalam bentuk meminta bayaran (*fee*) segera laporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana yang telah diatur di undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan undang-undang No 42 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum.

## **B. SARAN-SARAN**

Melalui pembahasan skripsi ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat baik kepada Pemberi Bantuan Hukum cuma-cuma yang menjalankan undang-undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada para pemberi bantuan hukum diharapkan untuk memaksimalkan kembali penyuluhan-penyuluhan layanan bantuan hukum ke setiap pelosok wilayah di Indonesia. Karena tidak semua masyarakat mengetahui akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Gratis, yang ada di pikiran masyarakat saat ini bahwa Advokat atau para pemberi bantuan hukum hanya ingin memanfaatkan situasi saja dan terkesan mahal dan hanya diperuntukan kepada kalangan atas saja. Maka dari itu, harus ada penyadaran kepada masyarakat terkait keberadaan layanan bantuan hukum gratis yang dibiayai oleh pemerintah secara menyeluruh demi terwujudnya keadilan.
2. Hendaknya Advokat dan para Pemberi bantuan hukum merupakan profesi yang sangat mulia dan sudah di atur dalam undang-undang no 18 tahun 2003 dan undang-undang no 42 tahun 2013 hendaknya bagi advokat, mahasiswa hukum, sarjana hukum dan dosen fakultas

hukum yang ingin memberikan layanan bantuan hukum harus dilakukan secara maksimal, jangan hanya karena jasa yang diberikan secara gratis lalu memberikan pelayanannya pun asal-asalan. Maka dari itu hendaknya para advokat melakukan seleksi bagi para pemberi bantuan hukum gratis ini serta terus mengawasi setiap perkara yang ditangani. Karena advokat dan para pemberi bantuan hukum harus mampu mengemban amanah dan konsisten atas tugas dan profesinya sebagai penegak supremasi hukum.

3. Hendaknya sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, idealnya antara advokat, jaksa, hakim, dan polisi harus ada hubungan yang saling menunjang. Hal ini untuk menghindari praktek-praktek yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Seperti praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Advokat diharapkan dapat berperan aktif dalam menyumbang ide-ide kreatif dan inovatif kedalam wujud partisipasi aktif mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip negara hukum seperti yang diharapkan dalam undang-undang advokat, bantuan hukum dan kehakiman.